



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arisno Bin Cik Abas
2. Tempat lahir : Talang Leban
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /4 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sinar Dewa, Kecamatan Talang Ubi,
Kabupaten Pali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Arisno Bin Cik Abas ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2023.

Terdakwa Arisno Bin Cik Abas ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024.

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui

Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARISNO BIN CIK ABAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARISNO BIN CIK ABAS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna hitam tahun 2018 dengan Nopol : BN 8732 PB, Nosin : MHKP3CA1JJK170165 dan Noka : 3SZDGP073;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Grandmax warna hitam tahun 2018 dengan Nopol : BN 8732 PB, Nosin : MHKP3CA1JJK170165 dan Noka : 3SZDGP073;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Grandmax warna hitam tahun 2018 dengan Nopol : BN 8732 PB, Nosin : MHKP3CA1JJK170165 dan Noka : 3SZDGP073.Dikembalikan kepada Saksi ASWARDI
4. Menetapkan Terdakwa ARISNO BIN CIK ABAS supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARISNO BIN CIK ABAS bersama dengan JASWAN Alias BAHADUR (DPO) dan CACA (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Rel Prue Desa Gunung Megang Luar, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, diikuti

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa bersama dengan rekannya berada di bundaran kota Prabumulih mengendarai mobil Carry Futura yang sebelumnya terdakwa sewa, kemudian pada saat di jalan tugu nanas terdakwa melihat Sdr. Aswardi sedang berhenti, lalu terdakwa menghampiri Sdr. Aswardi dengan dan berkata "Mang, ado apo mang" lalu dijawab oleh Sdr. Aswardi "Dak katek", kemudian Sdr. Aswardi melanjutkan perjalanan kembali, setelah itu terdakwa bersama rekannya membuntuti Sdr. Aswardi, lalu JASWAN dan CACA berkata kepada terdakwa "payo kito lanjakkelah" dan disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengejar dan menyuruh Sdr. Aswardi berhenti dengan berteriak "Mang, berenti mang" namun Sdr. Aswardi semakin menambah kecepatan mobilnya dan terdakwa bersama dengan rekannya terus mengejar Sdr. Aswardi, kemudian mobil yang dikendarai oleh Sdr. Aswardi terhenti di perlintasan kereta api rel prui, lalu terdakwa langsung menabrakkan mobil yang dikendari terdakwa ke mobil Sdr. Aswardi, setelah itu JASWAN langsung keluar dari mobil dengan membawa 1 (satu) bilah golok dan disusul oleh terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kunci roda, lalu terdakwa menarik paksa Sdr. Aswardi untuk keluar dari mobil, selanjutnya terdakwa langsung memukul Sdr. Aswardi menggunakan kunci roda tersebut ke arah dada sebelah kanan dan kearah perut kiri Sdr. Aswardi, setelah itu terdakwa menyuruh Sdr. Aswardi masuk kembali ke dalam mobil tersebut dan terdakwa bersama dengan JASWAN langsung mengendarai mobil milik Sdr. Aswardi menuju kearah hutan desa Tanjung Terang sedangkan CACA mengendarai mobil Carry Futura, setibanya di dalam hutan terdakwa langsung berkata kepada Sdr. Aswardi "kalo kau dak galak turun dari mobil kau kami bunuh" lalu dijawab oleh Sdr. Aswardi "Jangan bunuh aku" namun Sdr. Aswardi tidak mau turun dari mobil, lalu terdakwa langsung memukul kearah belakang pundak Sdr. Aswardi, kemudian Sdr. Aswardi langsung ditarik paksa oleh JASWAN untuk keluar dari mobil, setelah itu terdakwa bersama dengan rekannya langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dan membawa kabur

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik Sdr. Aswardi dan uang sebesar kurang lebih Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan rekannya mengambil barang tersebut tanpa izin dari Sdr. ASWARDI selaku pemilik dan Sdr. ASWARDI mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat 2 Ke-1 dan Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aswardi Bin Sanan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena perkara pembegalan atau pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Arisno Bin Cik Abas;
- Bahwa kejadian perkara pembegalan atau pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Rel Prue Desa Gunung Megang Luar, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya Saksi pada saat itu Saksi pulang dari Palembang menuju Pagar Alam mengendarai mobil pickup Daihatsu Grandmax warna hitam bermuatan buah-buah melon sebanyak 100 (seratus) kilogram, lalu mulai dari daerah Tugu Nanas Kota Prabumulih lalu sampai pada saat dipersimpangan jembatan PT. Tel Saksi merasa dibuntuti oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal dengan mengendarai mobil carry Futura tanpa nopol warna biru dan juga sempat memberhentikan mobil Saksi sebelum melewati Polsek Rambang Dangku namun Saksi tidak mau memberhentikan mobil yang Saksi kendaraai tersebut lalu sesampainya diperlintasan rel kereta api prue Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang yang sedang tertutup kemudian datanglah mobil cary futura yang tidak dikenal tersebut menyerempat dan menabrak mobil Saksi dari belakang kemudian turun 3 (tiga) orang laki-laki yang salah satunya adalah Terdakwa yang tidak dikenal dari mobil cary futura tersebut dan menarik paksa Saksi turun dari mobil Saksi dan memukuli Saksi dengan menggunakan palu, kayu balok, dan ada Saksi diancam menggunakan senjata tajam jenis parang yang masih ada sarungnya namun tidak

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- melakukan pemukulan hanya berjaga-jaga dibelakang saja dan pada saat itu kejadiannya lumayan cepat lalu setelah Saksi dipukuli Saksi dinaikan kembali kemobil Saksi masih dalam keadaan sadar dengan posisi tangan Saksi diikat dan leher Saksi diancam dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang masih ada sarungnya tersebut;
- Bahwa selama didalam mobil barang-barang milik Saksi berupa uang, surat-surat berharga seperti STNK, SIM, KTP, 2 (dua) buah HP dan uang yang Saksi bawa telah ambil selanjutnya setiba didalam hutan daerah Desa Tanjung Terang Saksi diturunkan para pelaku dan barang-barang Saksi berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu granmax warna hitam dengan nopol BN 8732 PB Dengan noka MHKP3CA1JJK170165 Nosin 3SZEGPO731, 1 (satu) Lembar STNK mobil Daihatsu Grandmax warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol : BN8732PB, NOSIN: MHKP3CA1JJK170165 dan NOKA: 3SZDGP0731, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Grandmax warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol : BN8732PB, NOSIN: MHKP3CA1JJK170165, Dan NOKA: 3SZDGP0731, SIM, KTP, 2 (dua) buah HP serta uang Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah itu para pelaku melarikan diri, begitu para pelaku pergi, Saksi berjalan kaki keluar dari hutan menuju jalan besar/raja meminta pertolongan ke mobil-mobil yang melintas namun tidak ada yang mau berhenti lalu Saksi berjalan kaki mengarah dusun lalu meminta pertolongan dengan warga sekitar yaitu saksi Ahmad dan meminjam HP miliknya untuk menghubungi keluarga Saksi mengabarkan tentang kejadian yang telah Saksi alami tersebut lalu Saksi meminta antar Polsek terdekat yaitu Polsek Gunung Megang sekira pukul 06.00 WIB untuk melaporkan kejadian tersebut, lalu Saksi ada di B.A.P di Kepolisian dan dilakukan Visum;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada melakukan perlawanan ataupun berteriak oleh karena Saksi diancam Terdakwa yang langsung berkata dengan Saksi "KALO KAU DAK GALAK TURUN DARI MOBIL KAU KAMI BUNUH" lalu Saksi menjawab "JANGAN BUNUH AKU";
 - Bahwa selama dalam perjalanan menuju hutan posisi tangan Saksi diikat dan leher diancam oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang masih ada sarungnya tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut Saksi pergi ke rumah anak Saksi di Pagar Alam, lalu sekira 10 (sepuluh) hari setelah kejadian, Saksi diberitahukan pihak Kepolisian bahwa mobil beserta STNK milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan salah satu pelaku telah ditangkap yaitu Terdakwa namun para pelaku lainnya belum didapatkan;

- Bahwa pada saat Saksi diperlihatkan dengan mobil milik Saksi yang telah diambil oleh para pelaku tersebut Saksi melihat kondisi mobil Saksi telah berubah diantaranya pintu sebelah kiri ada yang pecah/berlubang, kerang-kerang besi di bak belakang telah tidak ada lagi, karpet lantai sudah tidak ada lagi, sarung jok sudah tidak ada lagi, warna mobil telah berubah awalnya warna hitam berubah menjadi kuning-kuning, lis stikernya sudah diganti, padahal sebelumnya mobil Saksi tersebut tidak ada yang rusak;
- Bahwa Mobil Saksi tersebut ditemukan di daerah antara Betung-Sekayu namun Saksi tidak tahu sedang berada dengan siapa mobil Saksi tersebut oleh karena Saksi hanya diberitahukan oleh pihak Kepolisian bahwa mobil Saksi dan Terdakwa sudah ditemukan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih totalnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa trauma;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan mengenai keterangan Saksi bahwa selama dalam perjalanan menuju hutan posisi tangan Saksi diikat" padahal menurut Terdakwa tangan Saksi tidak diikat hanya dipegangi saja.

2. Saksi Ahmad Ilmansyah Bin Nawalludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena perkara pembegalan atau pencurian dengan kekerasan yang telah dialami oleh Saksi Aswardi Bin Sanan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya;
- Bahwa kejadian perkara pembegalan atau pencurian dengan kekerasan tersebut baru Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Rel Prue Desa Gunung Megang Luar, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.30 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian ada seseorang yang memanggil minta tolong kemudian Saksi keluar dan Saksi melihat Saksi Aswardi Bin Sanan dan Saksi Aswardi Bin Sanan menjelaskan bahwa ia adalah korban perampokan, selanjutnya Saksi Aswardi Bin Sanan meminta kepada Saksi untuk meminjam HP untuk memberitahu keluarganya bahwa ia telah di rampok, selanjutnya Saksi pinjamkan HP dan kemudian Saksi ikut mengantar Saksi Aswardi Bin Sanan tersebut ke

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polsek Gunung Megang untuk membuat laporan dan ada Saksi Aswardi Bin Sanan tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Aswardi Bin Sanan tersebut mengalami kehilangan 1 (satu) unit mobil Pick Up Grandmax, 1 (satu) lembar STNK, 2 (dua) unit Hp, Uang Tunai sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) serta surat-surat lainnya seperti KTP dan SIM;
- Bahwa Saksi Aswardi Bin Sanan tersebut ada menceritakan tentang kejadian tersebut dan ada menceritakan bagaimana cara Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa pada saat pertama kali Saksi bertemu dengan Saksi Aswardi Bin Sanan, Saksi melihat Saksi Aswardi Bin Sanan mengalami memar di dada, ada goresan di leher serta ada bajunya yang sobek;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah melakukan pembegalan atau pencurian dengan kekerasan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yang bernama Jaswan alias Bahadur (DPO) dan Caca (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa melakukan pembegalan atau pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Rel Prue Desa Gunung Megang Luar, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa yang Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa ambil pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu granmax warna hitam dengan nopol BN 8732 PB Dengan noka MHKP3CA1JJK170165 Nosing 3SZEGP0731, 1 (satu) Lembar STNK mobil Daihatsu Grandmax warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol : BN8732PB, NOSIN: MHKP3CA1JJK170165 dan NOKA: 3SZDGP0731, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Grandmax warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol : BN8732PB, NOSIN: MHKP3CA1JJK170165, Dan NOKA: 3SZDGP0731, SIM, KTP, 2 (dua) buah HP serta uang Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu 1 (satu) Bilah Golok Berukuran Lk 30cm, 1 (satu) Unit Kunci untuk membuka baut roda dan Kayu balok;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali melakukan pembegalan atau pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berawal Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa Jaswan alias Bahadur (DPO) dan Caca (DPO) berada di bundaran kota Prabumulih mengendarai mobil Carry Futura milik Terdakwa, kemudian pada saat di jalan Tugu Nanas Terdakwa melihat Saksi Aswardi Bin Sanan sedang berhenti, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Aswardi Bin Sanan dengan dan berkata "Mang, ado apo mang" lalu dijawab oleh saksi korban Aswardi "Dak katek", kemudian Saksi Aswardi Bin Sanan melanjutkan perjalanan kembali, setelah itu Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut membuntuti Saksi Aswardi Bin Sanan, lalu Jaswan dan Caca berkata kepada Terdakwa "payo kito lanjakkelah" dan disetujui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengejar dan menyuruh Saksi Aswardi Bin Sanan berhenti dengan berteriak "Mang, berenti mang" namun Saksi Aswardi Bin Sanan semakin menambah kecepatan mobilnya dan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut terus mengejar Saksi Aswardi Bin Sanan, kemudian mobil yang dikendarai oleh Saksi Aswardi Bin Sanan terhenti di perlintasan kereta api rel prui, lalu Terdakwa langsung menabrakkan mobil yang Terdakwa kendarai ke mobil Saksi Aswardi Bin Sanan, setelah itu Jaswan langsung keluar dari mobil dengan membawa 1 (satu) bilah golok dan disusul oleh Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kunci roda dan Kayu balok, lalu Terdakwa menarik paksa Saksi Aswardi Bin Sanan untuk keluar dari mobil, selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi Aswardi Bin Sanan menggunakan kunci roda tersebut ke arah dada sebelah kanan dan kearah perut kiri Saksi Aswardi Bin Sanan, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Aswardi Bin Sanan masuk kembali ke dalam mobil tersebut dan Terdakwa bersama dengan Jaswan langsung mengendarai mobil milik Saksi Aswardi Bin Sanan menuju kearah hutan Desa Tanjung Terang sedangkan Caca mengendarai mobil Carry Futura, setibanya di dalam hutan Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Aswardi Bin Sanan "kalo kau dak galak turun dari mobil kau kami bunuh" lalu dijawab oleh Saksi Aswardi Bin Sanan "Jangan bunuh aku" namun Saksi Aswardi Bin Sanan tidak mau turun dari mobil, lalu Terdakwa langsung memukul kearah belakang pundak Saksi Aswardi Bin Sanan, kemudian Saksi Aswardi Bin Sanan langsung ditarik paksa oleh Jaswan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keluar dari mobil, setelah itu Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dan membawa kabur mobil milik Saksi Aswardi Bin Sanan dan uang sebesar kurang lebih Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah beserta barang-barang berharga lainnya tersebut;

- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Mobil milik Saksi Aswardi Bin Sanan, uang dan barang-barang berharga yang telah Terdakwa ambil bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut dibawa ke arah Pali kerumah Terdakwa, lalu rekan-rekan Terdakwa pulang kerumahnya masing-masing sedangkan barang-barang tersebut disimpan terlebih dahulu, lalu keesokannya uang yang diambil langsung dari Saksi Aswardi Bin Sanan adalah Rp14.100.000,00 (empat belas Juta seratus ribu rupiah) dibagi-bagi, Terdakwa mengambil bagian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisa dari uang tersebut Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Jaswan untuk dibagi dengan Caca dengan perjanjian mobil tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk nantinya dijual, dan untuk 2 (dua) buah HP, 1 (satu) buah telah hilang karena tercecer sedangkan 1 (satu) buah lagi berhasil dijual Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dibagi-bagi, Terdakwa mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Jaswan dan Caca masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk buah-buah melonnya Terdakwa bagi-bagikan ke orang-orang warga dusun Terdakwa di Desa Talang Ubi;
- Bahwa kayu balok diambil disekitaran Tugu Nanas Prabumulih tersebut memang tujuannya untuk melakukan pembegalan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian lebih banyak dari rekan-rekan Terdakwa oleh karena Terdakwa gunakan untuk memperbaiki/servis mobil dan membeli bahan bakar mobil Terdakwa tersebut;
- Bahwa buah-buah melon yang Terdakwa bagi-bagikan ke warga dusun Terdakwa tersebut Terdakwa katakan ke warga dusun Terdakwa tersebut bahwa buah-buah melon tersebut hasil Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa baru kali melakukan pembegalan atau pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dihukum selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yaitu melakukan penodongan yang Terdakwa lakukan bersama 3 (tiga) orang rekan-rekan Terdakwa, lalu yang kedua dihukum selama 3 (tiga) tahun yaitu melakukan pencurian yang Terdakwa lakukan bersama 2 (dua) orang rekan-rekan Terdakwa dan yang ketiga kalinya dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam Dengan Nopol: BN 8732 PB, NOSIN: MHKP3CA1JJK170165 Dan NOKA: 3SZDGP0731 (Milik Sdr. Aswardi Bin Sanaan Di sita dari tersangka ARISNO BIN CIK ABAS);
- b. 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam Dengan Nopol: BN 8732 PB, NOSIN: MHKP3CA1JJK170165 Dan NOKA: 3SZDGP0731 (Milik Sdr. Aswardi Bin Sanaan Di sita dari tersangka ARISNO BIN CIK ABAS);
- c. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam Dengan Nopol: BN 8732 PB, NOSIN: MHKP3CA1JJK170165 Dan NOKA: 3SZDGP0731 (Milik Sdr. Aswardi Bin Sanaan Di sita dari tersangka ARISNO BIN CIK ABAS);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah melakukan pembegalan atau pencurian dengan kekerasan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yang bernama Jaswan alias Bahadur (DPO) dan Caca (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa melakukan pembegalan atau pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Rel Prue Desa Gunung Megang Luar, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa Jaswan alias Bahadur (DPO) dan Caca (DPO) berada di bundaran kota Prabumulih mengendarai mobil Carry Futura milik Terdakwa, kemudian pada saat di jalan Tugu Nanas Terdakwa melihat Saksi Aswardi Bin Sanan sedang berhenti, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Aswardi Bin Sanan dengan berkata "Mang, ado apo mang" lalu dijawab oleh Saksi Aswardi Bin Sanan "Dak katek", kemudian Saksi Aswardi Bin Sanan melanjutkan perjalanan kembali, setelah itu Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut membuntuti Saksi Aswardi Bin Sanan, lalu Jaswan dan Caca berkata kepada Terdakwa "payo kito lanjakkelah" dan disetujui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengejar dan menyuruh Saksi Aswardi Bin Sanan berhenti dengan berteriak

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Mre



"Mang, berenti mang" namun Saksi Aswardi Bin Sanan semakin menambah kecepatan mobilnya dan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut terus mengejar Saksi Aswardi Bin Sanan, kemudian mobil yang dikendarai oleh Saksi Aswardi Bin Sanan terhenti di perlintasan kereta api rel prui, lalu Terdakwa langsung menabrakkan mobil yang Terdakwa kendara ke mobil Saksi Aswardi Bin Sanan, setelah itu Jaswan langsung keluar dari mobil dengan membawa 1 (satu) bilah golok dan disusul oleh Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kunci roda dan Kayu balok, lalu Terdakwa menarik paksa Saksi Aswardi Bin Sanan untuk keluar dari mobil, selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi Aswardi Bin Sanan menggunakan kunci roda tersebut ke arah dada sebelah kanan dan kearah perut kiri Saksi Aswardi Bin Sanan, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Aswardi Bin Sanan masuk kembali ke dalam mobil tersebut dan Terdakwa bersama dengan Jaswan langsung mengendarai mobil milik Saksi Aswardi Bin Sanan menuju kearah hutan Desa Tanjung Terang sedangkan Caca mengendarai mobil Carry Futura, setibanya di dalam hutan Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Aswardi Bin Sanan "kalo kau dak galak turun dari mobil kau kami bunuh" lalu dijawab oleh Saksi Aswardi Bin Sanan "Jangan bunuh aku" namun Saksi Aswardi Bin Sanan tidak mau turun dari mobil, lalu Terdakwa langsung memukul kearah belakang pundak Saksi Aswardi Bin Sanan, kemudian Saksi Aswardi Bin Sanan langsung ditarik paksa oleh Jaswan untuk keluar dari mobil, setelah itu Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dan membawa kabur mobil milik Saksi Aswardi Bin Sanan dan uang sebesar kurang lebih Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah beserta barang-barang berharga lainnya tersebut;

- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Mobil milik Saksi Aswardi Bin Sanan, uang dan barang-barang berharga yang telah Terdakwa ambil bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut dibawa ke arah Pali kerumah Terdakwa, lalu rekan-rekan Terdakwa pulang kerumahnya masing-masing sedangkan barang-barang tersebut disimpan terlebih dahulu, lalu keesokannya uang yang diambil langsung dari Saksi Aswardi Bin Sanan adalah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) dibagi-bagi, Terdakwa mengambil bagian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisa dari uang tersebut Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Jaswan untuk dibagi dengan Caca dengan perjanjian mobil tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk nantinya dijual, dan untuk 2 (dua)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah HP, 1 (satu) buah telah hilang karena tercecer sedangkan 1 (satu) buah lagi berhasil dijual Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dibagi-bagi, Terdakwa mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Jaswan dan Caca masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk buah-buah melonnya Terdakwa bagi-bagikan ke orang-orang warga dusun Terdakwa di Desa Talang Ubi;
- Bahwa yang Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa ambil pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu granmax warna hitam dengan nopol BN 8732 PB Dengan noka MHKP3CA1JJK170165 Nosin 3SZEPO731, 1 (satu) Lembar STNK mobil Daihatsu Grandmax warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol : BN8732PB, NOSIN: MHKP3CA1JJK170165 dan NOKA: 3SZDGP0731, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Grandmax warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol : BN8732PB, NOSIN: MHKP3CA1JJK170165, Dan NOKA: 3SZDGP0731, SIM, KTP, 2 (dua) buah HP serta uang Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu 1 (satu) Bilah Golok Berukuran Lk 30cm, 1 (satu) Unit Kunci untuk membuka baut roda dan Kayu balok;
 - Bahwa yang mempunyai ide pertama kali melakukan pembegalan atau pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa kayu balok diambil disekitaran Tugu Nanas Prabumulih tersebut memang tujuannya untuk melakukan pembegalan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian lebih banyak dari rekan-rekan Terdakwa oleh karena Terdakwa gunakan untuk memperbaiki/servis mobil dan membeli bahan bakar mobil Terdakwa tersebut;
 - Bahwa buah-buah melon yang Terdakwa bagi-bagikan ke warga dusun Terdakwa tersebut Terdakwa katakan ke warga dusun Terdakwa tersebut bahwa buah-buah melon tersebut hasil Terdakwa beli;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Aswardi Bin Sanan mengalami kerugian sebesar kurang lebih totalnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Aswardi Bin Sanan merasa trauma;

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat 2 Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau di atas kereta api yang sedang berjalan.
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur pencurian;

Menimbang, bahwa unsur pencurian memiliki sub unsur yaitu barang siapa, mengambil, barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Arisno Bin Cik Abas, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Mre



Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah melakukan pembegalan atau pencurian dengan kekerasan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yang bernama Jaswan alias Bahadur (DPO) dan Caca (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Rel Prue Desa Gunung Megang Luar, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Rel Prue Desa Gunung Megang Luar, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa Jaswan alias Bahadur (DPO) dan Caca (DPO) berada di bundaran kota Prabumulih mengendarai mobil Carry Futura milik Terdakwa, kemudian pada saat di jalan Tugu Nanas Terdakwa melihat Saksi Aswardi Bin Sanan sedang berhenti, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Aswardi Bin Sanan dengan dan berkata "Mang, ado apo mang" lalu dijawab oleh Saksi Aswardi Bin Sanan "Dak katek", kemudian Saksi Aswardi Bin Sanan melanjutkan perjalanan kembali, setelah itu Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut membuntuti Saksi Aswardi Bin Sanan, lalu Jaswan dan Caca berkata kepada Terdakwa "payo kito lanjakkelah" dan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengejar dan menyuruh Saksi Aswardi Bin Sanan berhenti dengan berteriak "Mang, berenti mang" namun Saksi Aswardi Bin Sanan semakin menambah kecepatan mobilnya dan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut terus mengejar Saksi Aswardi Bin Sanan, kemudian mobil yang dikendarai oleh Saksi Aswardi Bin Sanan terhenti di perlintasan kereta api rel prui, lalu Terdakwa langsung menabrakkan mobil yang Terdakwa kendarai ke mobil Saksi Aswardi Bin Sanan, setelah itu Jaswan langsung keluar dari mobil dengan membawa 1 (satu) bilah golok dan disusul oleh Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kunci roda dan Kayu balok, lalu Terdakwa menarik paksa Saksi Aswardi Bin Sanan untuk keluar dari mobil, selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi Aswardi Bin Sanan menggunakan kunci roda tersebut ke arah dada sebelah kanan dan ke arah perut kiri Saksi Aswardi Bin Sanan, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Aswardi Bin Sanan masuk kembali ke dalam mobil tersebut dan Terdakwa bersama dengan Jaswan langsung mengendarai mobil milik Saksi Aswardi Bin Sanan menuju ke arah hutan Desa Tanjung Terang sedangkan Caca mengendarai mobil Carry Futura, setibanya di dalam hutan Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Aswardi Bin Sanan "kalo kau dak galak turun dari mobil kau kami bunuh" lalu dijawab oleh Saksi Aswardi Bin Sanan "Jangan bunuh aku" namun Saksi Aswardi Bin Sanan tidak mau turun dari mobil, lalu Terdakwa langsung memukul ke arah belakang pundak Saksi Aswardi Bin Sanan, kemudian Saksi Aswardi Bin Sanan langsung ditarik paksa oleh Jaswan untuk keluar dari mobil, setelah itu Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dan membawa kabur mobil milik Saksi Aswardi Bin Sanan dan uang sebesar kurang lebih Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah beserta barang-barang berharga lainnya tersebut;

Menimbang bahwa barang-barang diambil oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekan pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu granmax warna hitam dengan nopol BN 8732 PB Dengan noka MHKP3CA1JJK170165 Nosin 3SZEGPO731, 1 (satu) Lembar STNK mobil Daihatsu Grandmax warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol : BN8732PB, NOSIN: MHKP3CA1JJK170165 dan NOKA: 3SZDGP0731, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Grandmax warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol : BN8732PB, NOSIN: MHKP3CA1JJK170165, Dan NOKA: 3SZDGP0731, SIM, KTP, 2 (dua) buah HP serta uang Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu 1 (satu) Bilah Golok Berukuran Lk 30cm, 1 (satu) Unit Kunci untuk membuka baut roda dan Kayu balok, yang diambil disekitaran Tugu Nanas Prabumulih tersebut memang tujuannya untuk melakukan pembegalan;

Menimbang bahwa uang yang diambil dari Saksi Aswardi Bin Sanan adalah Rp14.100.000,00 (empat belas Juta seratus ribu rupiah) dibagi-bagi, Terdakwa mengambil bagian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisa dari uang tersebut Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Jaswan untuk dibagi dengan Caca dengan perjanjian mobil tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk nantinya dijual, dan untuk 2 (dua) buah HP, 1 (satu) buah telah hilang karena tercecer sedangkan 1 (satu) buah lagi berhasil dijual Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dibagi-bagi, Terdakwa mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Jaswan dan Caca masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk buah-buah melonnya Terdakwa bagi-bagikan ke orang-orang warga dusun Terdakwa di Desa Talang Ubi;

Menimbang bahwa yang mempunyai ide pertama kali melakukan pembegalan atau pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Saksi Aswardi Bin Sanan dan akibat kejadian tersebut Saksi Aswardi Bin Sanan mengalami trauma dan kerugian kurang lebih totalnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut perbuatan terdakwa telah memenuhi "unsur pencurian" sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas bahwa Terdakwa awalnya menghampiri Saksi Aswardi Bin Sanan dengan dan berkata "Mang, ado apo mang" lalu dijawab oleh Saksi Aswardi Bin Sanan "Dak katek", kemudian Saksi Aswardi Bin Sanan melanjutkan perjalanan kembali, setelah itu Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut membuntuti Saksi Aswardi Bin Sanan, lalu Jaswan dan Caca berkata kepada Terdakwa "payo kito lanjakkelah" dan disetujui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengejar dan menyuruh Saksi Aswardi Bin Sanan berhenti dengan berteriak "Mang, berenti mang" namun Saksi Aswardi Bin Sanan semakin menambah kecepatan mobilnya dan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut terus mengejar Saksi Aswardi Bin Sanan, kemudian mobil yang dikendarai oleh Saksi Aswardi Bin Sanan terhenti di perlintasan kereta api rel prui, lalu Terdakwa langsung menabrakkan mobil yang Terdakwa kendarai ke mobil Saksi Aswardi Bin Sanan, setelah itu Jaswan langsung keluar dari mobil dengan membawa 1 (satu) bilah golok dan disusul oleh Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kunci roda dan Kayu balok, lalu Terdakwa menarik paksa Saksi Aswardi Bin Sanan untuk keluar dari mobil, selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi Aswardi Bin Sanan menggunakan kunci roda tersebut ke arah dada sebelah kanan dan kearah perut kiri Saksi Aswardi Bin Sanan, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Aswardi Bin Sanan masuk kembali ke dalam mobil tersebut dan Terdakwa bersama dengan Jaswan langsung mengendarai mobil milik Saksi Aswardi Bin Sanan menuju kearah hutan Desa Tanjung Terang sedangkan Caca mengendarai mobil Carry Futura, setibanya di dalam hutan Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Aswardi Bin Sanan "kalo kau dak galak turun dari mobil kau kami bunuh" lalu dijawab oleh Saksi Aswardi Bin Sanan "Jangan bunuh aku" namun Saksi Aswardi Bin Sanan tidak mau turun dari mobil, lalu Terdakwa langsung memukul kearah belakang pundak Saksi Aswardi Bin Sanan, kemudian Saksi Aswardi Bin Sanan langsung ditarik paksa oleh Jaswan untuk keluar dari mobil, setelah itu Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dan membawa kabur mobil milik Saksi Aswardi Bin Sanan dan uang sebesar kurang lebih Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah beserta barang-barang berharga lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan rekan Terdakwa yang mengejar dan menabrakan mobil yang dikendarainya ke mobil Saksi Aswardi Bin Sanan kemudian melakukan pemukulan kepada Saksi Aswardi Bin Sanan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Mre



dan mengancam Saksi Aswardi Bin Sanan agar turun dari mobil, sehingga Terdakwa mengambil uang dan mobil Saksi Aswardi Bin Sanan tersebut telah memenuhi unsur “yang disertai dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap orang untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau di atas kereta api yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur untuk dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau di atas kereta api yang sedang berjalan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim menentukan sub unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu di jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan yang telah disebutkan dalam pertimbangan unsur kedua diatas Terdakwa diajukan telah melakukan pembegalan atau pencurian dengan kekerasan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yang bernama Jaswan alias Bahadur (DPO) dan Caca (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Rel Prue Desa Gunung Megang Luar, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, dengan demikian unsur “di waktu malam di jalan umum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas bahwa Terdakwa diajukan telah melakukan pembegalan atau pencurian dengan kekerasan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yang bernama Jaswan alias Bahadur (DPO) dan Caca (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Rel Prue Desa Gunung Megang Luar, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, yang mempunyai ide pertama kali melakukan pembegalan atau pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa, serta Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi korban sementara rekan rekan lainnya membantu Terdakwa sehingga dengan demikian “unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama” sehingga unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1), Ayat 2 Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 Ayat (1),(2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam Dengan Nopol: BN 8732 PB, NOSIN: MHKP3CA1JJK170165 Dan NOKA: 3SZDGP0731 (Milik Sdr. Aswardi Bin Sanaan Di sita dari tersangka ARISNO BIN CIK ABAS);
- b. 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam Dengan Nopol: BN 8732 PB, NOSIN: MHKP3CA1JJK170165 Dan NOKA: 3SZDGP0731 (Milik Sdr. Aswardi Bin Sanaan Di sita dari tersangka ARISNO BIN CIK ABAS);
- c. 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam Dengan Nopol: BN 8732 PB, NOSIN: MHKP3CA1JJK170165 Dan NOKA: 3SZDGP0731 (Milik Sdr. Aswardi Bin Sanaan Di sita dari tersangka ARISNO BIN CIK ABAS,

adalah barang milik Saksi Aswardi Bin Sanan maka barang bukti tersebut sudah patut dan adil dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Aswardi Bin Sanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan mengulangi perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), Ayat 2 Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arisno Bin Cik Abas **tersebut di atas**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan", **sebagaimana dalam dakwaan tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam Dengan Nopol: BN 8732 PB, NOSIN: MHKP3CA1JJK170165 Dan NOKA: 3SZDGP0731 (Milik Sdr. Aswardi Bin Sanaan Di sita dari tersangka ARISNO BIN CIK ABAS);
 - b. 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam Dengan Nopol: BN 8732 PB, NOSIN: MHKP3CA1JJK170165 Dan NOKA: 3SZDGP0731 (Milik Sdr. Aswardi Bin Sanaan Di sita dari tersangka ARISNO BIN CIK ABAS);
 - c. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam Dengan Nopol: BN 8732 PB, NOSIN:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKP3CA1JJK170165 Dan NOKA: 3SZDGP0731 (Milik Sdr. Aswardi Bin Sanaan Di sita dari tersangka ARISNO BIN CIK ABAS,
Dikembalikan kepada Saksi Aswardi Bin Sanan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Nindi Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Arief Karyadi S.H., M.Hum.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Mre